



PUTUSAN

Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Spt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang
Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukaraja,
24 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Koordinator Tim Sukses Calon Bupati, bertempat tinggal
di Jalan Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Jalur xx, No. xxx,
RT.xxx, RW.xxx, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan
Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Surabaya,
29 April 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Usaha Sendiri (Rumah Makan xxx dan Kios Burung xxx),
bertempat tinggal di Jalan Xxxxxx xxxxx, RT.-, RW.-,
Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru
Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor
552/Pdt.G/2024/PA.Spt, pada tanggal 23 September 2024, dengan dalil-dalil
pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Selasa, pada tanggal 26 Oktober 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan pada tanggal 26 Oktober 2010;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di kediaman bersama di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, setelah dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama: Anak, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 31 Oktober 2011, pendidikan terakhir: Sekolah Dasar, Saat ini, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Tergugat;
5. Bahwa sejak tahun 2018, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak bisa untuk dirukunkan lagi yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir sejak tahun 2019 dan tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak 5 (lima) bulan terakhir;
 - b. Tergugat suka marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat dan sering berkata-kata secara kasar terhadap Penggugat seperti mengucapkan kata pelacur terhadap penggugat;
 - c. Tergugat juga suka mengusir Penggugat jika terjadi perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat;
 - d. Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sampit sebagaimana nomor perkara: 447/Pdt.G/2023/PA.Spt, namun Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berdamai dan mencabut gugatannya. Namun sejak berdamai tersebut, Tergugat tidak menjalankan hasil kesepakatan mediasi tersebut;
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 01 Januari 2024, akibatnya

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, adapun yang meninggalkan kediaman bersama terakhir ialah Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah ditalak oleh Tergugat secara langsung ada bulan Juni tahun 2024;

8. Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat, Tergugat telah menikah siri dengan seorang wanita bernama Siti Jhuhaeriyah pada tanggal 10 Agustus 2024;

9. Bahwa pihak keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

11. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sampit cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Masniah,S.H.,Cpm) tanggal 02 Oktober 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian mengenai hak asuh anak (hadanah) dan nafkah anak, yaitu:

- Tergugat memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp.1.000.000,00
- Hak asuh anak di asuh oleh Tergugat selama Tergugat di Sampit
- Biaya pendidikan ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selama persidangan, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan gugatan perihal hak asuh anak (hadanah) dan nafkah anak;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2 benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3 benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4 benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6 benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7 benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8 benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9 benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 10 benar;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen),
Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Spt



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama xxxxxx xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 15 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxx, Gg. Xxxxxxxxxx, No. xxx, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah bekerja selama 6 (enam) bulan dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Xxxxxxxxxxxxxxxx, RT. xxx RW. xxx, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang, sejak saksi bekerja dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat memang sering bertengkar, dan 3 (tiga) bulan yang lalu saksi menyaksikan pertengkaran itu;
- Bahwa sejak saksi bekerja di situ, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Spt



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab dan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai dari pihak keluarga;

2. Saksi II Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah bekerja selama 3 (tiga) tahun dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT. xxx RW. xxx, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa menurut cerita Penggugat semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat orang yang pemarah, jika Penggugat pulang tidak tepat waktu atau hanya lambat sedikit maka Tergugat sangat marah, Tergugat juga sangat keras terhadap Penggugat;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Januari 2024, yang pergi meninggalkan adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan hakim Tergugat yang telah diberikan kesempatan menyatakan secara lisan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil jawabannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sesuai gugatan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan. Sementara Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sesuai jawaban ingin bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sampit untuk memeriksanya;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan masih terikat perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat masih terikat perkawinan dengan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Tergugat memiliki *legal standing* untuk menanggapi dan merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dengan bantuan mediator bernama Masniah, S.H., Cpm, dan mediasi tersebut berhasil sebagian mengenai hak asuh anak (hadanah) dan nafkah anak, sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg *jis.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (2)

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir sejak tahun 2019 dan tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak 5 (lima) bulan terakhir, Tergugat suka marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat dan sering berkata-kata secara kasar terhadap Penggugat seperti mengucapkan kata pelacur terhadap penggugat, Tergugat juga suka mengusir Penggugat jika terjadi perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat, dan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sampit sebagaimana nomor perkara: 447/Pdt.G/2023/PA.Spt, namun Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berdamai dan mencabut gugatannya. Namun sejak berdamai tersebut, Tergugat tidak menjalankan hasil kesepakatan mediasi tersebut, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 311 R.Bg. pengakuan yang diucapkan di depan persidangan adalah bukti yang lengkap, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan murni yang mengakui dalil-dalil gugatan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 maka sesuai

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dengan pasal 283 R.Bg., kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2, (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.2, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg. Selain itu 2 (dua) orang saksi Penggugat juga merupakan keluarga dan orang dekat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Hakim, oleh karenanya Tergugat dapat dianggap tidak mampu membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dikaitkan dengan dalil masing-masing pihak sebagaimana berikut ini:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keduanya berpisah rumah diakui semua oleh Tergugat, dan berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa dalil yang terbukti adalah dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat orang yang pemarah, jika Penggugat pulang tidak tepat waktu atau hanya lambat sedikit maka Tergugat sangat marah, Tergugat juga sangat keras terhadap Penggugat;

Fakta Hukum

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Sejak tahun 2018 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat orang yang pemarah, jika Penggugat pulang tidak tepat waktu atau hanya lambat sedikit maka Tergugat sangat marah, Tergugat juga sangat keras terhadap Penggugat;
4. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh dengan baik oleh Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitem angka 1 merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 2 memohon supaya perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat di antara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, maka perceraian itu harus berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang dapat dilihat dari fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Tergugat orang yang pemarah, jika Penggugat pulang tidak tepat waktu atau hanya lambat sedikit maka Tergugat sangat marah, Tergugat juga sangat keras terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut puncaknya terjadi saat bulan Januari 2024 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan atau terus menerus di antara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat baik yang dilakukan oleh pihak keluarga, mediator, dan Hakim di dalam setiap persidangan, ternyata tidak berhasil dan menemui jalan buntu, maka Hakim menilai hal tersebut menunjukkan ikatan lahir batin di antara

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga dengan keadaan tersebut dapat menjadi alasan untuk dikabulkannya gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014 pada rumusan kamar agama angka 4, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A.1;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan harus disingkirkan”

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Mustofa Al-Siba’i dalam kitab *Al-Mar’atu Bainal-Fiqhi Wal-Qanuni* halaman 100 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما في ذلك من ضرر بالغ بترية
الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل
الله يهين لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apa pun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.”

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jjs*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sampit adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa tunggu atau idah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa tunggu atau idah yang dimaksud ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Pertimbangan Hak Asuh Anak (Hadanah)

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator (Masniah,S.H.,CPM.) tanggal 2 Oktober 2024 telah terjadi kesepakatan damai sebagian mengenai akibat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat tentang hak asuh anak (hadanah) dan nafkah anak, yang pada pokoknya sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara;

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tersebut telah nyata terjadinya kesepakatan damai sebagian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya baik Penggugat dan Tergugat terikat dengan kesepakatan tersebut yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban masing-masing baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penggugat dan Tergugat harus memenuhi isi kesepakatan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban janji yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat hal mana sejalan dengan dalil yang tercantum dalam al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُورًا

Artinya: "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti anak yang bernama **Anak**, sudah mumayyiz (berusia diatas 12 tahun) dan anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai kesepakatan mediasi Tergugat sebagai ayah kandung dari anak bernama **Anak** layak dan patut sebagai pemegang hak asuh terhadap anaknya tersebut selama Tergugat berada di Sampit;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pengasuhan anak semata-mata untuk kepentingan anak dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan maka Hakim berpendapat kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut telah beralasan hukum dan telah terbukti oleh karenanya kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut patut dikabulkan, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa: "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya", berdasarkan ketentuan tersebut maka Tergugat sebagai ayah kandung dari anak yang bernama **Anak** mempunyai hak utama untuk memelihara anaknya tersebut. namun dengan tidak menutup akses bagi Penggugat untuk bertemu guna menjenguk, mendidik, serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak yang tidak di dalam hak

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan/hadanahnya tersebut dan jika Tergugat selaku pemegang hak asuh anak (hadanah) anak tersebut tidak memberikan akses kepada Penggugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum kamar Agama c.4);

Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa anak yang bernama **Anak** merupakan anak kandung dari pasangan Penggugat dan Tergugat, serta diketahui pula bahwa Tergugat merupakan kepala rumah tangga yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada anggota keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti diatas ditemukan fakta bahwa anak yang bernama **Anak** merupakan anak yang masih belum dewasa atau dibawah 21 tahun, sehingga kewajiban nafkah menjadi tanggung jawab Penggugat selaku ayah kandungnya, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan anak semata-mata dilakukan demi kepentingan anak yang ditanggung semua biaya pemeliharaan anak tersebut oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa ternyata hasil kesepakatan mediasi antara Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa mengenai nafkah anak termasuk biaya kesehatan dibebankan kepada Tergugat dengan kewajiban membayar nafkah anak tersebut setiap bulannya paling sedikit sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari penghasilan Tergugat sampai anak tersebut menikah dan mengenai biaya pendidikan anak tersebut ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sesuai hasil kesepakatan mediasi tersebut oleh karenanya Tergugat diharuskan memberikan nafkah kepada anak yang bernama **Anak** dapat dikabulkan karena kesepakatan tersebut disetujui oleh Penggugat dan Tergugat dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan kesepakatan para pihak mengenai biaya pendidikan yang ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat juga tidak melanggar peraturan perundang-undangan, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadanah) atas nama **Anak** selama Tergugat berada di Sampit dengan ketentuan memberi akses kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik, serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak yang tidak di dalam hak pengasuhan/hadanahnya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah termasuk biaya kesehatan kepada 1 (satu) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak** setiap bulan paling sedikit sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut menikah;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk memberikan Nafkah biaya pendidikan kepada 1 (satu) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak** setiap bulan hingga anak tersebut menikah;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh **Adeng Septi Irawan, S.H.** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Sampit Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Spt tanggal 23 September 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan **Mardiyatur Rahmah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

ttd

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mardiyatur Rahmah, S.H.I.

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	375.000,00
4. PNPB	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)